



Akibat Hukum Pemanfaatan Tanaman Sijukkot Sebagai Obat Tradisional Mengobati Berbagai Penyakit Yang Digunakan Masyarakat Desa Sabulan Sebagai Pengetahuan Tradisional Kajian Hak Kekayaan Intelektual

<p>Special Issue (February, 2025) e-ISSN 2716-5191</p>	<p>Tawarika M Pandiangan¹, Parlaungan Gabriel Siahaan², Eka Putriani Sihombing², Poliman Padang³, Vinolya Lidevia Br Manik⁴, Victoria Grace Daely⁵ <i>¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan</i></p>
<p>ARTICLE INFO</p> <p>Article history: Received: 15 Desember 2014 Revised version received: 22 Januari 2025 Accepted: 13 Februari 2025 Available online: 17 Februari 2025</p> <p>Keywords: Hak Kekayaan Intelektual, Komunal, Obat Tradisional Pengetahuan Tradisional, Sijukkot,</p> <p>How to Cite: Tawarika M Pandiangan dkk. 2025. Akibat Hukum Pemanfaatan Tanaman Sijukkot Sebagai Obat Tradisional Mengobati Berbagai Penyakit Yang Digunakan Masyarakat Desa Sabulan Sebagai Pengetahuan Tradisional Kajian Hak Kekayaan Intelektual” <i>Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT</i></p> <p>Corresponding Author: Name: Tawarika M Pandiangan Email: Email : pandiangentawarika@gmail.com</p>	<p>ABSTRAK</p> <p>Tanaman Sijukkot (dalam bahasa Latin : <i>Lactuca Indica L</i>) adalah tanaman yang diyakini memiliki banyak khasiat dalam menyembuhkan berbagai penyakit, Tanaman ini ternyata belum banyak diketahui, baik dari nama, morfologi hingga kandungan khasiatnya yang bermanfaat untuk kesehatan. Fenomena yang terjadi pada Desa Sabulan bahwa masyarakat Desa Sabulan juga belum mengetahui keberadaan penting perlindungan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adalah bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi dan wawancara dilakukan untuk penelitian ini dengan teknik analisis data tematik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat mengolah tanaman sijukkot menjadi obat tradisional yang bermanfaat untuk kesehatan serta bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan tradisional yang telah digunakan merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hasil menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum mengetahui dari aspek nama tanaman, morfologi tanaman sijukkot hingga khasiatnya, sehingga dampak yang terjadi bahwa masyarakat melakukan penebangan atau membuang tanaman ini untuk memanfaatkan wilayah mula dari tanaman menjadi tempat yang menurut masyarakat Desa lebih</p>

menguntungkan. Sangat disayangkan, tanaman tersebut jika masyarakat memiliki pengetahuan ditambah didukung oleh pemerintah agar mengolah tanaman menjadi obat tradisional yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis maka sangat membantu kesejahteraan masyarakat Desa.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

Sijukkot plant (in Latin: Lactuca Indica L) is a plant that is believed to have many properties in curing various diseases. This plant is not widely known, both from the name, morphology to the content of its properties that are beneficial for health. The phenomenon that occurred in Sabulan Village is that the people of Sabulan Village also do not know the existence of the importance of protecting traditional knowledge owned by the community is part of the protection of Intellectual Property Rights. Qualitative research methods with a descriptive approach through observation and interviews were carried out for this study with thematic data analysis techniques. This study aims to determine how the community processes the sijukkot plant into traditional medicine that is beneficial for health and how the community's knowledge and understanding of traditional knowledge that has been used is part of Intellectual Property Rights. The results show that many people do not know from the aspects of the name of the plant, the morphology of the sijukkot plant to its properties, so that the impact that occurs is that the community cuts down or throws away this plant to utilize the original area of the plant into a place that according to the Village community is more profitable. It is very unfortunate, if the community has the knowledge plus is supported by the government to process the plant into a traditional medicine that is beneficial and has economic value, it will greatly help the welfare of the Village community.

1. Pendahuluan

Tanaman Sijukkot (dalam bahasa Latin : *Lactuca Indica L*) adalah tanaman yang diyakini memiliki banyak khasiat dalam menyembuhkan berbagai penyakit, terbukti dari hasil uji skrining bahwa tanaman ini mengandung senyawa flavonoid, glikosida, saponin, tanin, triterpenoida / streoida, kardenolin dan polifenol yang tinggi pada ekstrak daun, batang dan akar tanaman sijukkot. Dari kandungan senyawa metabolit sekunder tanaman tersebut bahwa tanaman sijukkot dapat meredakan penyakit lambung, risiko kanker, darah tinggi, diabetes melitus dan lain sebagainya. Morfologi pada tanaman sijukkot, dari karakteristik bentuk daunnya yang lonjong dengan berukuran ± 15 cm dan tepi daun bergerigi sedikit mirip dengan tepi daun pepaya. (Nainggolan, S., & Riris, I. D, 2020:49).

Menurut artikel yang diterbitkan oleh Detik News (2007) daun ini memiliki kandungan pigmen antosianin sebab dari mulanya daun pada tanaman sijukkot berwarna hijau dapat berubah menjadi kemerahan hal itu terjadi karena

keberadaan tanaman sangat kuat terkena paparan sinar matahari dan ada kalanya berada dalam cuaca yang sangat dingin. Akar pada tanaman sijukkot tergolong dalam akar serabut yang membuat tanaman liar ini dapat menyebar di area permukaan tanah yang gembur, dangkal atau bahkan di area kelembapan yang tinggi, seperti tumbuh di sekitaran pinggir sungai, area saluran irigasi sawah dan pinggir danau. Menurut artikel yang diterbitkan oleh *DetikNews* (2007), tanaman ini pernah menjadi lalapan favorit oleh Pahlawan Nasional dari Sumatera Utara yaitu Sisingamangaraja XII selama masa perburuan Kolonial Belanda.

Keberadaan tanaman sijukkot sebagai obat tradisional merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional oleh masyarakat Desa Sabulan yang sebagian besar masyarakat Desa telah mengonsumsi hasil pengolahan tanaman ini menjadi metode penyembuhan alternatif secara turun temurun, namun permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat Desa Sabulan bahwa masyarakat belum memahami bahwa pengetahuan tradisional yang dimiliki dalam meramu tanaman sijukkot menjadi obat tradisional merupakan suatu hal biasa dan tidak mengetahui sebenarnya bahwa pengetahuan tersebut adalah ekspresi budaya tradisional yang wajib dilindungi oleh negara sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Aturan tersebut saling dikaitkan dan memiliki makna secara garis bahwa adanya penghormatan dan perlindungan Negara terhadap hak-hak masyarakat adat termasuk melindungi pengetahuan tradisional masyarakat yang dapat memenuhi hak moral, yaitu hak yang melekat pada masyarakat adat Desa Sabulan yang memiliki pengetahuan tradisional dalam meramu tanaman Sijukkot menjadi obat terhindar dari pengklaiman pihak luar yang secara sembarangan merusak citra pengetahuan tradisional masyarakat adat dan merenggut hak yang semestinya diperoleh termasuk memperoleh hak ekonomis. Fenomena yang terjadi pada Desa Sabulan bahwa masyarakat Desa Sabulan belum mengetahui keberadaan penting perlindungan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adalah bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, adanya kekhawatiran jika di suatu waktu pihak luar yang bukan masyarakat adat Desa Sabulan, seperti Perusahaan Farmasi Swasta dan tanaman ini digunakan untuk mengambil ekstraksi senyawa aktif pada tanaman dengan diproses menggunakan teknologi modern, sehingga menjadi obat modern yang diformulasikan menjadi pil dalam bentuk kapsul atau tablet, sirup, *tincture* dan seiring berjalannya waktu, nilai budaya dan tradisi dalam penggunaan tanaman sijukkot sebagai obat alami akan tergeser, dan masyarakat lokal mungkin kehilangan kontrol atas warisan pengetahuan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi keberagaman dan kearifan lokal dalam bidang pengobatan tradisional.

Jika hal tersebut terjadi dikemudian hari, dikhawatirkan masyarakat yang seharusnya mendapat hak moral dan keuntungan ekonomis menjadi tidak mendapat hak atau memperoleh keuntungan karena sikap dominan masyarakat cenderung mengabaikan bahkan dari temuan peneliti secara langsung di lapangan sebagaimana ungkapan dari salah satu penduduk desa tersebut bahwa banyak masyarakat memberi pestisida pada tanaman ini untuk diracuni hingga tidak

tumbuh agar bekas wilayah tanaman tersebut digunakan menjadi pemenuhan kepentingan membuat wilayah perkebunan yang dipelihara atau menjadi area persawahan. Sumber daya tanaman ini, semestinya juga perlu dilindungi walaupun tergolong tanaman liar. Dibutuhkan dukungan Pemerintah bersama pihak-pihak yang bernaung dibawah yang bekerja sama dengan Pemerintah dalam hal mengelola tanaman obat salah satunya seperti tanaman sijkkot agar tidak terbuang sia-sia dan menjadi nilai tambah pada mata pencarian masyarakat Desa Sabulan dalam meramu tanaman ini menjadi obat tradisional yang dapat dipasarkan bahkan dengan cara inovasi dan kreativitas lainnya yang menguntungkan masyarakat hingga membantu pembangunan desa semakin sejahtera. (Labetubun, M. A. H et al, 2018).

Belum banyak penelitian sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Sumiati Nainggolan, dkk) berjudul "*Antioxdant Activity Test of Sijukkot (Lactula Indica L) Leaves Extract Leaf*" menjadi perwakilan dari penelitian yang relevan dari penelitian lain, bahwa banyak penelitian hanya memfokuskan pada uji bioaktivitas yaitu uji skrining pada ekstrak senyawa aktif tanaman sijkkot, maka dari itu adanya keterbaharuan untuk menjadi celah dilakukannya penelitian ini dengan judul "Pemanfaatan Tanaman Sijkkot sebagai Obat Tradisional yang Digunakan Masyarakat Desa Sabulan Dalam Mengobati Berbagai Penyakit Merupakan Pengetahuan Tradisional" yang turut mengangkat peran penting perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dari pengetahuan tradisional masyarakat Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Kabupaten Samosir dalam meramu tanaman sijkkot menjadi obat tradisional, sehingga masyarakat mendapatkan hak semestinya yang diperkuat dalam pengaturan hukum kekayaan intelektual diranah nasional hingga internasional.

Dengan adanya perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) dan negara Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini yang menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual dari masyarakat wajib diiringi prinsip ekonomi, keadilan, prinsip budaya. (Disemadi, H. S. 2023:6). Adanya pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat Desa Sabulan yang bersifat tradisional untuk memungkinkan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat untuk konsisten menghasilkan kreasi obat tradisional dari pengolahan tanaman sijkkot yang dapat dipasarkan semampunya untuk konsumen dan prinsip terakhir yaitu prinsip sosial bahwa bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual ini adalah wujud perlindungan untuk warga negara yang diakui oleh hukum bukan untuk individu atau perseorangan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang dirancang untuk memahami fenomena sosial, perilaku, dan pengalaman dari sudut pandang individu atau kelompok yang terlibat. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti

wawancara mendalam, observasi, dan dokumen, untuk mengeksplorasi makna yang diberikan oleh partisipan terhadap pengalaman peneliti. Moleong (2007) menambahkan bahwa tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami makna dari pengalaman subjektif individu dalam konteks sosial yang lebih luas, sehingga peneliti dapat menggali nuansa dan kompleksitas dari situasi yang diteliti.

Dalam konteks penelitian tentang pemanfaatan tanaman Sijukkot sebagai obat tradisional di Desa Sabulan, pendekatan kualitatif sangat relevan. Bogdan dan Biklen (1998) menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang partisipan, dan dalam hal ini, peneliti akan menggali pengalaman dan pengetahuan masyarakat setempat tentang pengolahan tanaman tersebut. Melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, peneliti dapat mengumpulkan data deskriptif yang mengungkap bagaimana dan mengapa masyarakat Sabulan memanfaatkan Sijukkot dalam praktik pengobatan.

Dengan memahami konteks ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang nilai dan makna yang melekat pada penggunaan Sijukkot, serta tantangan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam mempertahankan pengetahuan ini di tengah modernisasi. Secara keseluruhan, penelitian kualitatif memungkinkan untuk menangkap kompleksitas hubungan antara manusia, lingkungan, dan budaya dalam praktik pengobatan tradisional, serta memberikan platform untuk suara masyarakat yang mungkin terpinggirkan dalam narasi kesehatan modern. Hal ini sangat penting untuk menghargai dan melestarikan pengetahuan tradisional yang berharga dalam konteks kesehatan masyarakat.

Teknik analisis data tematik yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data tematik adalah metode untuk menganalisis data kualitatif yang melibatkan pembacaan melalui sekumpulan data dan mencari pola makna data untuk menemukan tema. (Sitasari, N. W. (2022).

3. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Situmorang sebagai tokoh masyarakat di Desa Sabulan, Samosir yang merupakan seorang parduatu termasuk sosok yang memiliki kemampuan dalam meramu tanaman menjadi obat tradisional bahwa beliau mengenal tanaman sijukkot sebagai tanaman yang kaya akan khasiat dan dalam ungkapannya bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui kehadiran tanaman sijukkot di wilayah tempat tinggalnya bahkan mengenal bagaimana morfologi dari tanaman sijukkot, sehingga ketika suatu masyarakat sedang pembersihan area lahan tanah, tanaman liar yang dianggap tidak dibutuhkan termasuk sijukkot telah dibabat bersih dan lokasi mula tanaman tersebut dijadikan lahan persawahan atau berkebun.

Sangat disayangkan, keberadaan tanaman sijukkot yang terikut dibabat bersih menjadi terbuang begitu saja karena masyarakat desa belum mengetahui eksistensi khasiat tanaman. Beliau turut mengungkapkan bahwa benar tanaman tersebut memiliki banyak khasiat termasuk mengobati darah tinggi, memperlancar

pencernaan, mencegah risiko kanker dan lain-lainnya. Pengolahan tanaman sijukkot sebagai obat tradisional dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ambil daun tanaman, bilas bersih dengan air lalu jemur diterik matahari hingga tanaman tersebut berwarna kecoklatan. Kedua, setelah daun kecoklatan, daun tersebut dapat direbus dengan air bersih dan tunggu hingga air mendidih dan berwarna kecoklatan. Ketiga, dilakukan penyaringan untuk berfokus mengambil airnya saja dan sebelum diminum dapat ditunggu terlebih dahulu hingga hangat dan panjatkan doa kepada Sang Pencipta agar obat tersebut diberkati dan dapat mujarab. Keempat, silahkan diminum dengan takaran kurang dari 240 ml untuk dikonsumsi sebanyak 3 kali seminggu saat kondisi tubuh benar terindikasi adanya penyakit yang sesuai pada kriteria khasiatnya. Selain metode ini, pengolahan tanaman sijukkot sebagai obat dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi langsung daun tanpa perlu dijemur. Jadikan daun tersebut sebagai lalapan yang enak saat sedang makan.

Pengakuan dari Bapak Situmorang bahwa pemerintah setempat belum melakukan dukungan terhadap eksplorasi tanaman sijukkot sebagai obat tradisional. Beliau juga mengungkapkan bahwa benar sangat disayangkan jika pemerintah belum melakukan tinjauan khusus dalam mendukung masyarakat membuat obat tradisional termasuk peranan tanaman sijukkot ternyata dapat membantu perekonomian masyarakat desa termasuk pembangunan desa, tetapi melihat program pemerintah di desa Sabulan belum ada diadakan hal semacam itu. Bukan hanya tanaman sijukkot saja, sebenarnya banyak tanaman lain yang tumbuh di lahan desa Sabulan dan banyak masyarakat juga yang belum mengetahuinya dapat didayagunakan sebagai obat tradisional.

Beliau turut menyadari bahwa jika pengetahuan tradisional masyarakat desa dalam meramu tanaman sebagai obat tradisional tidak diakui oleh negara maka akan berdampak rugi pada hak semestinya yang harus diperoleh menjadi tidak memperoleh apa-apa. Beliau berharap agar pemerintah segera mendukung masyarakat desa untuk bersama-sama menginovasikan tanaman sijukkot ataupun tanaman obat lainnya menjadi obat tradisional yang akhirnya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat hingga dapat dipasarkan dan menghasilkan nilai ekonomis dan perlindungan hak moral atas kepemilikan obat.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sabulan, Kabupaten Samosir belum mempunyai pemahaman tentang pengetahuan tradisional merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang patut dilindungi oleh negara. Hal ini mengakibatkan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun sering kali tidak tercatat, tidak terdaftar, dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya, yang pada gilirannya berisiko hilang atau dieksploitasi tanpa pemberian manfaat yang adil bagi masyarakat.

Selain itu, tanpa adanya pengakuan dan perlindungan dari negara, pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri maupun untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah

untuk memberikan edukasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional, serta menyediakan mekanisme untuk melindungi dan memberdayakan pengetahuan tersebut, agar dapat dimanfaatkan dengan bijaksana dan membawa manfaat yang lebih besar. Di Indonesia, banyak masyarakat yang masih menganggap Hak Kekayaan Intelektual sebagai "*public right*" yang memiliki fungsi sosial, sehingga masyarakat tidak keberatan jika tanaman obat telah dikuasai oleh pihak luar dengan meluruhkan pengetahuan tradisional yang seharusnya dijaga secara turun temurun tetapi yang terjadi obat modern menjadi prioritas. Pandangan ini berakar pada perbedaan mendalam antara sistem kepemilikan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat lokal dan pandangan individualis kapitalistik yang berlaku di dunia barat. (Septarina, M, 2016)

Di satu sisi, masyarakat lokal memandang pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya yang bersifat komunal, di mana pengetahuan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi tanpa memperhitungkan keuntungan ekonomi. Sebaliknya, di dunia barat, pengetahuan tradisional sering dianggap sebagai aset individu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan secara komersial. Perbedaan pandangan ini menyebabkan adanya celah besar dalam perlindungan pengetahuan tradisional, yang pada akhirnya membuka peluang untuk terjadinya *misappropriation*, di mana pihak asing memanfaatkan pengetahuan tersebut tanpa memberikan keuntungan yang adil kepada pemilik asli.

Pengakuan terhadap pengobatan tradisional, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tidak hanya terbatas pada pengaturan dalam bidang kesehatan, tetapi juga melibatkan aspek hak kekayaan intelektual (HKI). Pengetahuan tradisional yang digunakan dalam pengobatan, termasuk pengetahuan tentang tanaman obat seperti sijukkot, adalah hasil dari inovasi budaya masyarakat yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Pengetahuan ini bukan hanya milik individu, tetapi merupakan kekayaan bersama dari komunitas yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini sangat penting untuk mencegah eksploitasi yang merugikan masyarakat lokal.

Di dalam konteks hak kekayaan intelektual, pengakuan terhadap pengetahuan tradisional seperti obat-obatan berbahan dasar tanaman sijukkot dapat diberikan melalui perlindungan HKI komunal. Menurut Tobin (2009), hak kekayaan intelektual komunal adalah hak yang melekat pada suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk mengontrol penggunaan dan distribusi pengetahuan serta sumber daya yang berasal dari budaya mereka. Dalam hal ini, tanaman sijukkot dan penggunaannya dalam pengobatan tradisional merupakan bagian dari ekspresi budaya yang perlu dilindungi. Perlindungan hukum dapat memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang memiliki hak itu, dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Hidayat Rumatiga tentang hak eksklusif menyatakan setiap hak harus dinikmati sebagaimana hak-haknya para musisi yang menciptakan lagu, the author believes that there is a need for more indepth research regarding the level of awareness (users) of commercial song users to also look at the exclusive rights

owned by musicians/songwriters so that no one feels that their rights have been neglected.¹ yang dilakukan berdasarkan hukum. Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta mempunyai sanksi.² Perlindungan hukum yang represif berupa badan hukum yang mengelola upaya penyelesaian sengketa.³ “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Maka, hukum haruslah bertujuan melindungi kepentingan rakyat.⁴

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap pengetahuan tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa diatur dalam Pasal 32 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa negara berhak untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Negara juga wajib menjaga kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini penting agar hak-hak masyarakat adat dapat dihormati, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanaman obat seperti sijkkot. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat yang memilikinya.

Di Indonesia, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual komunal, yang mencakup pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat tidak diambil alih atau dieksploitasi oleh pihak luar tanpa memberikan imbalan yang adil kepada pemiliknya.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini juga mencakup upaya untuk mendorong masyarakat adat atau komunitas lokal untuk mendokumentasikan dan mematenkan pengetahuan mereka. Dengan demikian, tanaman sijkkot dan pemanfaatannya dalam pengobatan tradisional dapat

¹ Hidayat Rumatiga Et Al., “The Exclusivity Of Music/Song Creators Is Guaranteed By Copyright Law Number 28 Of 2014” 10, No. 2 (2024), <https://www.kememparekraf.go.id/Ragam-Ekonomi-Kreatif/Pentingnya-Hak-Cipta-Musik-Bagi-Musisi->.

² Endeh Suhartini, Ani Yumarni, And Siti Maryam, “Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah,” N.D.

³ Laure Halilintar, Jacobus Jopie Gilalo, And Muhamad Aminulloh, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah KPR Bersubsidi,” Vol. 3, 2024.

⁴ Siti Sulastrri, Ani Yumarni, And Sudiman Sihotang, “THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR,” Vol. 4, 2018, <http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123>.

dijadikan sebagai aset kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum, sehingga potensi manfaatnya dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain itu, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional juga sejalan dengan gagasan Gustav Radbruch tentang keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya dalam sistem hukum. Dengan memperhatikan ketiga nilai ini, negara dapat menciptakan kerangka hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat adat, sehingga pengetahuan tradisional dapat dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Melalui perlindungan ini, diharapkan pengobatan tradisional, seperti yang dilakukan dengan tanaman sijukkot, dapat berkontribusi pada pembangunan kesehatan masyarakat secara lebih luas.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian bahwa tanaman sijukkot memiliki potensi besar sebagai obat tradisional yang bermanfaat untuk kesehatan, namun pemahaman masyarakat Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Kabupaten Samosir mengenai khasiat dan pemanfaatannya masih minim. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam mengembangkan dan melindungi pengetahuan tradisional ini menjadi kendala, meskipun tanaman sijukkot memiliki potensi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional melalui hak kekayaan intelektual sangat penting untuk mencegah eksploitasi dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa tersebut. Diperlukan edukasi dan dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanaman obat ini dan melindungi hak-hak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Ilyas, M., Kafrawi, K., Mulyadi, M., Syahid, A., & Liriwati, F. Y. (2024). Pendampingan dan Pelatihan Komprehensif Transformasi Edukasi Pengetahuan Tanaman Herbal Tradisional Menjadi Solusi Kesehatan Kontemporer di Desa Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Provinsi Riau. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara*, 3(3), 86-95.
- Djojogito, A. M. (1985). Pengetahuan Obat-obatan Jawa Tradisional" dalam Soedarsono dkk. *Celaka, Sakit, Obat, dan Sehat Menurut Konsepsi Orang Jawa*.
- Junaidi, J. (2016). Praktik etnomedisin dalam manuskrip obat-obatan tradisional melayu. *Manasa: Manuskripta*, 6(2), 59-78.

Labetubun, M. A. H., Akyuwen, R. J., & Pariela, M. V. G. (2018). Perlindungan pengetahuan tradisional secara sui generis untuk menyongsong masyarakat ekonomi Asean. *Sasi*, 24(1), 1-10.

Nainggolan, S., & Riris, I. D. (2020). Antioxidant Activity Test of Sijukkot (*Lactuca Indica* L.) Leaves Extract Leaf. *Indonesian Journal of Chemical Science and Technology*, 3(2), 49-52.

Sitasari, N. W. (2022). Mengenal analisa konten dan analisa tematik dalam penelitian kualitatif. In *Forum Ilmiah* (Vol. 19, No. 1, pp. 77-84).

Buku

Blench, R. (2003). *The Role of Traditional Medicine in Health Care Systems*. London: Overseas Development Institute.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research in Education. an Introduction to Theory And Methods*.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). London: Sage Publications Ltd.

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, And Siti Maryam, "Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah," N.D.

Hunt, S. (2008). *Indigenous Knowledge and Intellectual Property Rights*. In: *Intellectual Property Rights and Indigenous Peoples* (pp. 1-15). Cambridge: Cambridge University Press.

Hidayat Rumatiga Et Al., "The Exclusivity Of Music/Song Creators Is Guaranteed By Copyright Law Number 28 Of 2014" 10, No. 2 (2024), <https://www.kemendikbud.go.id/Ragam-Ekonomi-Kreatif/Pentingnya-Hak-Cipta-Musik-Bagi-Musisi->

Laure Halilintar, Jacobus Jopie Gilalo, And Muhamad Aminulloh, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah KPR Bersubsidi," Vol. 3, 2024.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Septarina, M. (2016). Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2).

Siahaan, P. G. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Motif Tradisional Ulos Batak Toba Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Hukum Nasional*. Medan: CV. Sangpena Media.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta Wibowo, 2016. Manajemen Kinerja, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Siti Sulastri, Ani Yumarni, And Sudiman Sihotang, "THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS

KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR,” Vol. 4, 2018, [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123).

Tobin, E. (2009). *Protecting Indigenous Knowledge and Culture*. In: *The Cambridge Handbook of Cultural Heritage Law* (pp. 307-326). Cambridge: Cambridge University Press.

Disertasi

Panjaitan, J. C. R. (2020). *Skrining Fitokimia dan Uji Antidiabetes Dari Ekstrak Etanol Daun Tanaman Sijukkot (Lactuca indica L.)* (Doctoral dissertation, UNIMED).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Pasal 1 Ayat (1) dari Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

Situs Web

Si Jukkot, Tumbuhan Langka Makanan Sisingamangaraja XII. (2007, April 10). Diakses pada tanggal (03/11/2024) dari situs : <https://news.detik.com/berita/d-764891/si-jukkot-tumbuhan-langka-makanan-sisingamangaraja-xii>